



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 29 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN
PEREMPUAN KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagalar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagalar Alam;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PEREMPUAN KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan KBPKP adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
10. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub bagian-sub bagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan dari Subbidang-Subbidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Subbidang Analisa dan Evaluasi Program.

- b. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawakan :
 - 1) Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi;
 - 2) Subbidang Jaminan Pelayanan KB.
 - c. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawakan :
 - 1) Subbidang Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - 2) Subbidang Ketahanan Keluarga dan PEK.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawakan :
 - 1) Subbidang Gender;
 - 2) Subbidang Organisasi Perempuan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

Pasal 4

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijakan operasional di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan;
- b. penetapan kebijakan teknis Badan KBPKP yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera
- d. melakukan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- e. pelaksanaan dan pengendalian urusan kepegawaian, keuangan, umum, perkantoran, ketatausahaan dan perlengkapan Badan KBPKP;
- f. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan dan pengelolaan data Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan dan keluarga sejahtera;
- g. pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan dan pengendalian sarana kontrasepsi;
- h. pelaksanaan dan pengendalian pemberdayaan keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga;
- i. pengendalian dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan; dan
- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan KBPKP;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

S e k r e t a r i a t

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Badan KBPKP;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang lain termasuk UPTD, guna menyusun program kerja;

- c. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Badan KBPKP;
- e. melaksanakan analisa pelaksanaan anggaran program Badan KBPKP;
- f. pembinaan administrasi dan aparatur Badan KBPKP termasuk UPTD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, surat-menyurat, alat tulis kantor dan urusan rumah tangga;
- b. mengelola data kepegawaian Badan KBPKP;
- c. menyiapkan bahan/berkas usulan CPNS, PNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian dan pendidikan/ pelatihan;
- d. melaksanakan penjagaan keamanan, kebersihan dan ketertiban Badan KBPKP;
- e. melakukan pemantauan dan inventarisasi barang-barang;
- f. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan penyuluh Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan;
- g. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Badan KBPKP;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja untuk program Badan KBPKP;
- b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan meliputi verifikasi, pencatatan, akuntansi dan pelaporan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan pelaksanaan penyusunan anggaran program Badan KBPKP ke tingkat Propinsi;
- e. menyiapkan bahan usulan petugas pengelola anggaran;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja perencanaan dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan konsep petunjuk teknis operasional pelaksanaan perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. melakukan monitoring pengawasan dan pelaporan sesuai dengan tugasnya;
 - d. menyiapkan rencana perhitungan kebutuhan, rencana pengadaan alat kontrasepsi, persediaan alat kontrasepsi dan pengadaan barang/jasa;
 - e. menyiapkan bahan untuk laporan, penyimpanan, penyaluran, stock opname alat kontrasepsi dan barang;
 - f. melaksanakan inventarisir, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana kekayaan milik negara di lingkungan Badan KBPKP;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program

Pasal 9

Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan perencanaan, pelaksanaan analisa program keluarga berencana nasional menuju keluarga sejahtera di Kota Pagar Alam.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan di Bidang Informasi keluarga dan Analisis Program Badan KBPKP;
- b. melakukan pengendalian, pengolahan analisis dan pelayanan informasi;
- c. menyusun konsep kebijakan operasional informasi keluarga dan analisis program;
- d. menyusun rencana perkiraan permintaan masyarakat dan sasaran program KBPKP;
- e. melakukan identifikasi dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program;
- f. melaksanakan administrasi pengolahan data dan menyebarkan informasi program Badan KBPKP;
- g. memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi keluarga berencana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data bahan penyusuna rencana kegiatan pengolahan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan administrasi pengolahan data dan penyebaran informasi;
 - c. mengumpulkan dan mengelola laporan-laporan dalam pelaksanaan kegiatan program Badan KBPKP;
 - d. mendokumentasikan hasil kegiatan di Badan KBPKP;
 - e. mengelola dan mengembangkan teknologi informasi program KBPKP Kota Pagar Alam;
 - f. melakukan publikasi pelaksanaan program KBPKP;
 - g. melakukan penilaian kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

- (2) Subbidang Analisa dan Evaluasi Program, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan analisa dan evaluasi program;
 - b. melaksanakan administrasi pelaporan dan statistik pelaksanaan program;
 - c. mengumpulkan dan mengelola laporan umpan balik hasil pelaksanaan kegiatan Badan KBPKP;
 - d. melakukan pemantauan dan telaah pelaksanaan persediaan sarana pelaporan dan statistik serta menyiapkan distribusi di wilaya Kota Pagar Alam;
 - e. melakukan perefikasi, mengklasifikasi kelengkapan data laporan program KBPKP;
 - f. melakukan penilaian dan pembinaan pada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - g. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kota Pagar Alam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. menyempurnahkan pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional kb dan kesehatan reproduksi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. merevisi program kebijaksanaan serta strategi pengelolaan operasional program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja kegiatan pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- b. menyiapkan program dan anggaran peningkatan dan perlindungan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- c. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- d. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program kegiatan peningkatan remaja dan hak-hak reproduksi;
- f. melakukan pengawasan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

- (2) Subbidang Jaminan Pelayanan KB, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja peningkatan jaminan dan pelayanan KB di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. menyiapkan program dan anggaran peningkatan pelayanan KB di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan jaminan dan pelayanan KB di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan jaminan dan pelayanan KB di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan program kegiatan jaminan dan pelayanan KB di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. melakukan pengawasan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 15

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kota Pagar Alam.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. menyempurnahkan petunjuk teknis program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan institusi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan institusi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;
- d. melakukan identifikasi analisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program;
- e. pengevaluasian pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan institusi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;

- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan institusi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;
- g. melakukan pengawasan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - b. menyusun agaran kegiatan advokasi KIE dan Institusi masyarakat.
 - c. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - d. menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - e. melakukan upaya pencapaian pelaksanaan pengendalian kegiatan advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - f. memberikan pengawasan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - g. meningkatkan kualitas advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

- (2) Subbidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Ketahanan Keluarga dan PEK;
 - b. menyusun anggaran kegiatan ketahanan keluarga dan PEK;
 - c. melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan keluarga dan PEK;
 - d. menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program ketahanan keluarga dan PEK;
 - e. melakukan upaya pencapaian pelaksanaan pengendalian kegiatan ketahanan keluarga dan PEK;
 - f. mengembangkan kemitra usaha, sumber permodalan dan jaringan pemasaran bagi produksi program ketahanan keluarga dan PEK;
 - g. memberikan pengawasan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - h. meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan PEK;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia dan perempuan;
- b. melaksanakan administrasi pembangunan pemberdayaan perempuan;
- c. melaksanakan pengendalian sumber daya aparatur keuangan, sarana dan prasarana di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbidang Gender, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam pengikatan kesetaraan dan keadilan Gender;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, politik dan HAM serta ekonomi dan ketenagakerjaan serta mencapai kesetaraan Gender;
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan penguatan, kelembagaan, pengarusutamaan Gender di pemerintahan dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga dan organisasi perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kesetaraan Gender;
- e. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender;
- f. memberikan pembinaan kepada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbidang Organisasi Perempuan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi organisasi perempuan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peran serta masyarakat melalui organisasi perempuan dan LSM;
- c. meningkatkan pengembangan jaringan organisasi perempuan;

- d. meningkatkan kemampuan, kelembagaan, peran serta perempuan;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama program kelembagaan perempuan;
- f. melaksanakan advokasi peningkatan kualitas organisasi perempuan untuk mendukung pemberdayaan perempuan;
- g. mendorong jaringan kerja antara pemerintah dengan organisasi perempuan;
- h. mengadakan kerja sama pemerintah dengan organisasi perempuan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI D